



**P U T U S A N**

Nomor : PUT/141-K/PM.II- 09/AD/X/2004

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YUFRIZAL.  
Pangkat/NRP : Serka/21940064130672.  
Jabatan : Ba Tuud.  
Kesatuan : Pomdam III/Slw.  
Tempat dan tgl.lahir : Jambi, 6 Juni 1972.  
Jenis kelamin : Laki laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : I s l a m.  
Alamat tempat tinggal : Komplek Permata Banjar Asri  
Blok A 5 / 10 Serang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 28 Mei 2004 sampai dengan tanggal 17 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danpomdam III/Slw selaku Ankum Nomor : Skep/18/V/ 2004 tanggal 31 Mei 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 18 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Tahanan dari Danpom-dam III/Slw Nomor : Skep/ 20/VI/2004 tanggal 18 Juni 2004.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Bandung Nomor : BP-25/A- 26/III 2004, bulan Juli 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Skep/211/IX/2004, tanggal 10 September 2004.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 September 2004.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/ 182/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 182/X/2004 tanggal 1 Oktober 2004.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 Septem-ber 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di per- sidangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan, potong tahanan sementara.
  - c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah).
  - d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : 3 (tiga) helai daftar absensi bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004 atas nama Serka Yufrizal Nrp. 21940064130672, Ba Tuud, Pomdam III/Slw, tetap dilekatkan berkas perkara.
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004 di Ma Pomdam III/Slw di suatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba PK dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Pomdam III/Slw dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuannya secara berturut- turut selama ± 109 hari dalam waktu damai sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena masalah ekonomi dimana gajinya tidak men-cukupi biaya hidup sehari- hari karena Terdakwa tinggal Bandung sedangkan anak isterinya tinggal di Serang sehingga Terdakwa merasa bingung dan malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tana ijin, berada di rumahnya di Serang bersama dengan anak isterinya dengan kegiatan sehari- hari hanya mengantar anaknya ke sekolah.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2004.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

### Saksi- 1 :

Nama lengkap : SUMADI ; Pangkat/NRP : Sertu/634153 ; Jabatan : Ba Min Perssip ; Kesatuan : Pomdam III/ Slw ; Tempat/tgl. lahir : Tuban, 14 Oktober 1968 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Kp. Ganda No. 7 RT.02 RW. 06 Ds. Gandasari Ketapang Soreang Kab. Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan tahun 2003 pada saat Terdakwa baru pindah dari Denpom III/4 Serang ke Pomdam III/Slw dan tidak ada hubungan keluarga .

2. Saksi dipanggil ke persidangan ini untuk dimintai keterangan sehubungan dengan perkara meninggalkan dinas tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004.

4. Saksi tahu bahwa Terdakwa telah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa tidak pernah melaksanakan dari daftar absensi selama 109 hari secara berturut- turut.

5. Saksi mendengar alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi dimana Terdakwa berdinas di Bandung sedangkan isterinya tinggal di Serang.

6. Terdakwa saat ini masih berdinas aktif dan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dengan ijin komandan kesatuan dan perijinan untuk dinas berlaku pada kesatuan Pomdam III/Slw

7. Kesatuan telah melakukan pencarian terhadap keberadaan Terdakwa tetapi tidak mendapat hasil dan Saksi tidak tahu persis alasannya dan Terdakwa tidak pernah memberi kabar.

8. Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari di kesatuan sebelum THTI menurut Saksi sikap Terdakwa baik dan penilaian Saksi karena Terdakwa terlihat rajin berdinas sehari- hari.

9. Saksi tidak tahu apa yang Terdakwa lakukan pada saat Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin dan sebelum-nya Terdakwa belum pernah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin atau THTI.

10. Pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan tidak ada persiapan tugas operasi dan keadaan negara saat itu dalam keadaan damai dan tidak dalam keadaan perang.

11. Terdakwa tidak pernah memberitahukan kesatuan tentang alasan ketidakhadirannya dan cara Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri setelah Terdakwa kembali ke kesatuan di proses dan ditahan di Pomdam III/Slw selama 20 (dua puluh) hari.

12. Pada saat melakukan perbuatan yang jadi perkara ini Terdakwa ditugaskan di Pomdam III/Slw dan sekarang Terdakwa sudah dipindahkan lagi ke Denpom III/4 Serang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi- 2 :

Nama lengkap : KUSMARA ; Pangkat/Nip : PNS II D/030201245 ;  
Jabatan : Min Urdal ; Kesatuan : Pomdam III/Slw0 ;  
Tempat/tgl.lahir : Bandung/2 Pebruari 1962 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Gang Laksana VIII No.219 /125 A RT 09/01 Kel. Kebon Waru Kec. Batu Nunggal Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2003 di Pomdam III/Slw karena sama-sama satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Saksi ditugaskan sebagai Anggota PNS di Pomdam III/Slw, saat Terdakwa melakukan tindak pidana meninggalkan dinas tanpa ijin
3. Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan 27 Mei 2004 atau selama 109 (seratus sembilan) hari secara berturut- turut.
4. Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin Komandan kesatuan tahu karena Terdakwa tertulis TK (Tanpa Keterangan) dalam Daftar Absensi.
5. Saksi pernah mendengar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin karena masalah ekonomi dimana Terdakwa ber- dinas di Bandung sedangkan isteri dan anak Terdakwa berada di Serang.
6. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri langsung ke Pomdam III/Slw pada tanggal 28 Mei 2004.
7. Menurut pengetahuan Saksi, Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin dan sikap Terdakwa setelah masuk dinas sekarang sudah baik dan tabiat Terdakwa setelah kembali kesatuan menurut penilaian Saksi baik.
8. Saksi tidak tahu dimana keberadaan dan apa yang Terdakwa lakukan Terdakwa saat melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin dan keadaan Negara Indonesia selama Terdakwa meninggalkan dinas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanpa ijin, dalam keadaan aman.  
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Kesatuan pernah melakukan pencarian dengan cara menelepon dan memerintahkan anggota Denpom III/4 Serang untuk melakukan pencarian karena Terdakwa bertempat tinggal di Serang, tetapi tidak mendapatkan hasil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak tahun 1993/1994 melalui pendidikan Secaba Milsuk. Ketika kasus ini terjadi berdinis di Pomdam III/Slw dengan pangkat Serka.

2. Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan 27 Mei 2004 atau selama 109 (seratus sembilan) hari.

3. Alasan Terdakwa melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin karena Terdakwa pusing / stress merasa bingung dan malas untuk masuk dinas dimana Terdakwa dinas di Bandung sedangkan keluarga berada di Serang dan karena kesulitan keuangan untuk ongkos biaya pulang ke rumah isteri di Serang dan Terdakwa melaporkan kesulitan itu kepada komandan kesatuan

4. Bahwa tindak lanjut komandan kesatuan dengan laporan Terdakwa tersebut Terdakwa mengajukan permohonan untuk dimutasikan lagi ke Denpom III/4 Serang dan sekarang Terdakwa sudah berkumpul dengan keluarga di Serang.

5. Terdakwa berdinis di Serang sejak tahun 1996 sampai dengan bulan Mei 2003 di Denpom III/4 Serang dan Terdakwa berdinis di Pomdam III/Slw sejak bulan Mei 2003 dan saat melakukan THTI ini berdinis di Pomdam III/Slw.

6. Selama melakukan meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa berada di Serang bersama dengan isteri dan anak dan tidak melakukan apa-apa hanya mengantar anak sekolah saja dan Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Komandan kesatuan untuk tidak masuk dinas

7. Selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pernah ada yang mencari dari Denpom III/4 Serang tetapi Terdakwa tidak sedang berada di rumah dan yang bertemu adalah isteri Terdakwa.

8. Selama Terdakwa tidak berdinis, Terdakwa tidak mengambil gaji saat Terdakwa dersersi, Terdakwa dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

9. Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan ini dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

10. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 28 Mei 2004 karena Terdakwa masih ingin menjadi tentara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) helai daftar absensi bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004 atas nama Serka Yufrizal Nrp. 21940064130672, Ba Tuud, Pomdam III/Slw, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Pomdam III/Slw dengan pangkat Sersan Kepala.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin komandan kesatuannya secara berturut- turut selama  $\pm$  109 hari dalam waktu damai sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004.
3. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, karena masalah ekonomi dimana gajinya tidak mencukupi biaya hidup sehari- hari karena Terdakwa tinggal Bandung sedangkan anak isterinya tinggal di Serang sehingga Terdakwa merasa bingung dan malas untuk masuk dinas.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, berada di rumahnya di Serang bersama dengan anak isterinya dengan kegiatan sehari- hari hanya mengantar anaknya ke sekolah.
5. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada tanggal 18 Mei 2004.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas operasi dan Negara Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti dan seharusnya amar tuntutan Oditur Militer langsung menyebut kualifikasi pidana dan bukan rumusan pasal selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan sesuai perbuatannya dan akan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dipertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Militer.  
Unsur ke dua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.  
Unsur ke tiga : Dalam waktu damai.  
Unsur ke empat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang ber-ikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan adalah bernama YUFRIZAL dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus prajurit TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer / TNI- AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Serka NRP. 21940064230672, jabatan Ba Tuud, Kesatuan Pomdam III/Slw dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/114/K/AD/II- 09/IX/2004 tanggal 16 September 2004, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*".

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa pusing / stress merasa bingung dan malas untuk masuk dinas dimana Terdakwa dinas di Bandung sedangkan keluarga berada di Serang dan karena kesulitan keuangan untuk ongkos biaya pulang ke rumah isteri di Serang.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danpomdam III/Slw sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004, atau selama kurang lebih 109 (seratus sembilan) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa.

3. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Kesatuan Pomdam III/Slw harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang di- persiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadiran Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut- turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Danpomdam III/Slw sejak tanggal 9 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 27 Mei 2004, atau selama kurang lebih 109 (seratus sembilan) hari dilakukan secara berturut- turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas merupakan fakta- fakta yang di- peroleh dalam persidangan, Majelis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat, bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 dan Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena masalah ekonomi dimana Terdakwa tinggal di Bandung sedangkan isteri dan anaknya tinggal di Serang, sehingga Terdakwa tidak bersemangat berdinasti yang pada akhirnya meninggalkan satuan tanpa melalui perijinan Komandan Satuan.
2. Bahwa perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit yang terikat dengan peraturan dinas dan Terdakwa mau berupaya yang maksimal dalam mengatasi masalah dan memiliki mental serta jiwa yang lemah dalam menghadapi masalah hidup
3. Bahwa pemahaman tentang kesadaran disiplin serta ketaatan terhadap norma dan etika keprajuritan perlu ditanamkan kembali kepada Terdakwa agar ia dapat menyadari eksistensinya sebagai prajurit TNI.
4. Bahwa alasan Terdakwa ini tidak dapat dijadikan ukuran dalam pembinaan prajurit kedepan karena akan menjadikan preseden bagi prajurit yang berkeinginan pindah tugas hanya dengan alasan pisah keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa masih muda.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak boleh terjadi dan dilakukan oleh prajurit TNI.
2. Sebagai prajurit penegak hukum dan tata tertib seharusnya menjadi contoh bukan malah sebaliknya.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan putusan.mahkamahagung.go.id kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 3 (tiga) helai daftar absensi bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004 atas nama Serka Yufrizal Nrp. 21940064130672, Ba Tuud, Pomdam III/Slw, adalah bukti petunjuk tentang ketyidak hadiran Terdakwa oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi tindak pidana ini, Majelis berpendapat, Terdakwa perlu ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM jo 190 ayat (2) UU. No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : YUFRIZAL SERKA NRP. 21940064130672, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Desersi dalam waktu damai*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 3 (tiga) helai daftar absensi bulan Pebruari 2004 sampai dengan bulan Mei 2004 atas nama Serka Yufrizal Nrp. 21940064130672, Ba Tuud, Pomdam III/Slw, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputus pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan MAYOR CHK EDI PURBANUS, SH NRP. 539835 masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY, SY, SH NRP. 33947 dan Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP. 524404 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAZARMEIN, SH  
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR

CHK

NRP.

565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd.

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)